



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 735 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2012 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8106-LT-04062016-0021 tanggal 18 Juli 2018.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Lurah Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Nomor : 823.3/77/KN/XI/2021 tanggal 03 November 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari NICODEMUS RERINE.
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8106-KW-27072018-0002 tanggal 27 Juli 2018.
 - Akta Kelahiran Anak kesatu a.n. CLIFORD RERINE Nomor : 8106-LT-04062016-0021 tanggal 18 Juli 2018.
- MENETAPKAN KESATU** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : NICODEMUS RERINE
NIP : 19701007 200701 1 027
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Unit Kerja : Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2021 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n.CLIFORD RERINE, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 NOVEMBER 2021

**WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA**

A.G. LATUHERU, SH.M.SI.MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.